



PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012



PERAN LKPP

LKPP

**TUGAS POKOK
PEMERINTAH**

**PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PELAYANAN MASYARAKAT**

**PENGHEMATAN
BELANJA
NEGARA**


*GOOD
GOVERNANCE*

*CLEAN
GOVERNMENT*

**MASYARAKAT
ADIL & MAKMUR**



KEDUDUKAN PENGADAAN DALAM PELAKSANAAN APBN/APBD



Ruang Lingkup Perpres 54/ 2010 Jo Perpres 70/2012

Ruang Lingkup Pemberlakuan

Kriteria Belanja

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I

Sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (termasuk PHLN)

Pengadaan Barang/Jasa untuk Investasi di lingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD

Sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD (termasuk PHLN)

- Dana APBN/D **termasuk** yang bersumber dari pinjaman atau hibah Dalam Negeri yang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) **harus mengikuti Perpres. Apabila ada perbedaan dalam negosiasi loan agreement, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan;**
- **Peraturan-peraturan lain** di bawahnya, **tidak boleh bertentangan** dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pengadaan B/J Pemerintah

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa



PENGADAAN BARANG/JASA

1. PBJ MELIPUTI:

a. Barang

b. Pekerjaan
Konstruksi

c. Jasa Konsultansi

d. Jasa Lainnya

1. Swakelola

2. Penyedia B/J

CARA PENGADAAN BARANG/JASA

A. SWAKELOLA

- 1. Oleh K/L/D/I selaku Penanggungjawab Anggaran
- 2. Oleh Instansi Pemerintah Lain
- 3. Oleh Kelompok Masy Pelaks Swakelola

CARA & METODE PEMIL. PB/J

- 1. Barang
- 2. Jasa Lainnya

- a. Pelelangan (umum & sdrhana)
- b. Pelelangan Terbatas (Brg)
- c. PL
- d. PDL
- E, Kontes/sayembara:

- 3. Pekerjaan Konstruksi


- a. Pelelangan Umum
- b. Pelelangan Terbatas
- c. Pemilihan Langsung
- d. PL
- e. PDL

B. MELALUI PENYEDIA

- 4. Jasa Konsultansi

- 1. Seleksi
 - a. Seleksi Umum
 - b. Seleksi Sederhana
- 2. PL
- 3. PDL
- 4. Sayembara

Prinsip Pengadaan



KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN B/J PEMERINTAH

- **KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI**
- **MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI**
- **PENINGKATAN PERAN UMKM DAN **KELOMPOK MASYARAKAT****
- **PERHATIAN THD ASPEK PEMANFAATAN SDA DAN PELESTARIAN**
- **PENINGKATAN PENGGUNAAN TI & TRANSAKSI ELEKTRONIK**
- **MENYEDERHANAKAN KETENTUAN & TATA CARA**
- **MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK**
- **MENINGKATKAN PAJAK**
- **MENUMBUHKEMBANGJAN USAHA NASIONAL**
- **INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA & HASIL PENELITIAN**
- **MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN & PENGEMBANGAN DALAM NEGERI**
- **PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR PERWAKILAN RI**



Ketentuan Umum

PENGERTIAN

Swakelola adalah kegiatan PB/J berupa proses melaksanakan pekerjaan untuk hasilkan barang/jasa dilakukan sendiri, artinya:

- ✓ direncanakan;
 - ✓ dikerjakan, dan;
 - ✓ diawasi;
- sendiri oleh:
- K/L/D/IPenanggjwb Anggrn
 - Instansi Pemerintah Lain
 - Kelompok Masyarakat

Jenis Pekerjaan Yang Bisa Diswakelolakan

Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri

Penelitian dan pengembangan dalam negeri

Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri

Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan

Pekerjaan survey, pemrosesan data, pengujian, pengembangan sistem

Pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM

Jenis pekerjaan swakelola

Pekerjaan yang operasinya memerlukan partisipasi langsung masyarakat


Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa

Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu

Penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penyuluhan, dll

Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survey yang bersifat khusus

PROSES PENGADAAN B/J (Perpres 54 Tahun 2010)




PENDAHULUAN

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

**PENANDATANGANAN
& PELAKSANAAN
KONTRAK**


**PELAKSANAAN
PEMILIHAN
PENYEDIA**

PERSIAPAN



1. Perencanaan Umum
(Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK)
2. Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan (menyusun spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak)
3. Perencanaan Pemilihan
(Pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, penyusunan Dok.Pengadaan)

RENCANA UMUM PENGADAAN



MANAJEMEN KONTRAK

15



1
Pengadaan
Melalui
Penyedia

- a. PA/KPA
- b. PPK
- c. ULP/Pejabat Pengadaan
- d. PPHP

2
Pengadaan
dengan
swakelola

- a. PA/KPA
- b. PPK
- c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan
- d. PPHP



Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi pengadaan **tidak terikat tahun anggaran**


PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH



PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Tugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



- 1 Menetapkan dan mengumumkan RUP
- 2 Mengawasi pelaksanaan anggaran
- 3 Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri
- 4 Menetapkan Pemenang Pengadaan:
 - Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp100 Milyar
 - Jasa Konsultasi > Rp.10 Milyar
- 5 Pelaporan Keuangan
- 6 Menyimpanan seluruh dokumen
- 7 Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat

PPK



1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)
2. Menerbitkan SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak
3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak
4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya
5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan
6. menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

19

Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP

Ketua ULP



- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- c. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja;
- g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah.

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP

Poka ULP

1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan:
 - Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp.200 juta
 - Jasa Konsultasi diatas Rp.50 juta
2. Menetapkan Penyedia:
 - Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.100 Milyar
 - Jasa Konsultasi s.d Rp.10 Milyar
3. Menjawab Sanggah I

1. Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis;
2. Menyusun Rencana Pemilihan;
3. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
4. Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran kecuali Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan Tenaga Ahli;
6. Melakukan Proses Pemilihan;
7. Membuat laporan proses dan hasil **Pengadaan** kepada Menteri/Kepala Daerah;
8. Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan kegiatan **pengadaan** kepada PA/KPA.

Pejabat Pengadaan

1. Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan:
 - Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.200 juta
 - Jasa Konsultasi s.d 50 juta
2. Menetapkan Penyedia.
 - Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp.200 juta
 - Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta

1. Pemilihan Penyedia B/J
 - a. Pra Kualifikasi
 - b. Pasca Kualifikasi
2. Penyampaian Dokumen Penawaran
3. Evaluasi Dokumen Penawaran
4. Evaluasi Dokumen Kualifikasi



➤ Pengadaan Barang

Penunjukan Langsung

KEADAAN TERTENTU:

- Penanganan darurat
- Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres
- **Pekerjaan bersifat rahasia**
- Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia

B/JL KHUSUS:

- Pek.berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan pemerintah
- Pek.kompleks dg teknologi khusus dan hanya 1 penyedia yg mampu
- Distribusi obat/alkes tertentu
- Kendaraan bermotor GSO

Pelelangan Umum

Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas

Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks

Pelelangan Sederhana

Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000

Pemilihan Penyedia B/JL

Pengadaan Langsung

- Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta
- Kebutuhan operasional
- Teknologi sederhana
- Resiko kecil
- Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

Kontes

- Tidak punya harga pasar
- Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

➤ Pekerjaan Konstruksi

Penunjukan Langsung

KEADAAN TERTENTU:

- Penanganan darurat
- Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres
- **Pekerjaan bersifat rahasia**
- Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Pek. spesifik hanya bisa oleh satu penyedia

KONSTRUKSI KHUSUS:

- Pek. kompleks dg teknologi khusus dan hanya 1 penyedia yg mampu
- Pek Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan
- **Sarana dan prasarana di perumahan**

Pelelangan Umum

Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas

Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks

Pemilihan Penyedia JK

Pemilihan Langsung

Bernilai paling tinggi
Rp 5.000.000.000

Pengadaan Langsung

- Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta
- Kebutuhan operasional
- Teknologi sederhana
- Resiko kecil
- Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

Jasa Lainnya

Penunjukan Langsung

KEADAAN TERTENTU:

- Penanganan darurat
- Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres
- **Pekerjaan bersifat rahasia**
- Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia

JL KHUSUS:

- Pek.berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan pemerintah
- Pek.kompleks dg teknologi khusus dan hanya 1 penyedia yg mampu
- Sewa penginapan/ruang rapat
- Lanjutan sewa gedung

Pelelangan Umum

Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Pelelangan Sederhana

Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000

Sayembara

- Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu
- Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

Pengadaan Langsung

- Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 juta
- Kebutuhan operasional
- Teknologi sederhana
- Resiko kecil
- Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

Pemilihan Penyedia B/JL

➤ Jasa Konsultasi

Penunjukan Langsung

- ✓ Penanganan darurat
- ✓ Pek. yang menyangkut pertahanan/keamanan dan ketertiban masyarakat
- ✓ Penyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak paten
- ✓ Konsultasi di bidang hukum (konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter) yang tidak direncanakan untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera

Seleksi Umum

Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum

Pemilihan
Penyedia Jasa
Konsultasi

Pengadaan Langsung

- Untuk pekerjaan Konsultasi dengan nilai maksimum Rp 50 Juta
- Kebutuhan operasional K/L/D/I

Seleksi Sederhana

Bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 dan bersifat sederhana

Sayembara

- Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu
- Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN

METODE 1 (SATU) SAMPUL

KRITERIA PENGGUNAAN

Pengadaan barang/jasa yang evaluasi teknisnya tidak dipengaruhi oleh harga

TATA CARA PELAKSANAAN

Penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan

JENIS PEKERJAAN

- Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah
- Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan spesifikasi/volume jelas
- Digunakan juga untuk pekerjaan yang menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara



METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN

METODE 2 (DUA) SAMPUL

KRITERIA PENGGUNAAN

Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis menghasilkan nilai yang bervariasi yang mempengaruhi penawaran harga

TATA CARA PELAKSANAAN

Administrasi dan Teknis (Sampul I) dan Harga (Sampul II) dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kepada ULP pada suatu waktu

JENIS PEKERJAAN

- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis
- Jasa Konsultansi yang penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks



METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN

KRITERIA PENGGUNAAN

Pengadaan barang jasa dimana harga yang akan ditawarkan dipengaruhi oleh waktu atau teknis evaluasi

METODE 2 (DUA) TAHAP

TATA CARA PELAKSANAAN

Penyampaian dokumen penawaran sampul 1 (administrasi dan teknis) pada tahap 1, kemudian sampul 2 yang berisi penawaran harga disampaikan setelah lulus administrasi dan teknis

JENIS PEKERJAAN

- B/PK/JL yg kompleks
- B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan
- B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem, desain, dan teknologi
- Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau
- Membutuhkan penyetaraan teknis



➤ Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Sistem Gugur

- B/PK/JL yang metode teknis pelaksanaan tidak bervariasi

Membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap adm, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur

Sistem Nilai

- B/PK/JL yang mempunyai metode teknis dan harga yang bervariasi untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas/spesifikasi pekerjaan yang paling baik.
- Ketentuan bobot penilaian unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobot harga 70-90%

Memberikan nilai unsur teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, kemudian dikombinasi dengan nilai harga penawaran sesuai dengan bobot yang telah ditentukan

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

B/PK/JL yang dapat di perkirakan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisanya serta diketahui umur ekonomis

Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang

METODE EVALUASI PENAWARAN

➤ Jasa Konsultansi:

Metode evaluasi Kualitas

- Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan/atau
- Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK

TATA CARA PELAKSANAAN

Evaluasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

- Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan, roadmap)
- Penasihat (advisory),
- Perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional



METODE EVALUASI PENAWARAN

➤ Jasa Konsultansi:

Metoda
evaluasi
kualitas dan
biaya

- lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
- besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat

TATA CARA PELAKSANAAN

Evaluasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis (0,6 s.d 0,8) dan biaya terkoreksi (0,4 s.d 0,2) dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

- Desain jaringan irigasi primer, desain jalan,
- Studi kelayakan,
- Konsultansi manajemen dan supervise bangunan non-gedung



METODE EVALUASI PENAWARAN

➤ Jasa Konsultansi:

Metoda evaluasi pagu anggaran

- Ada aturan yang mengatur (standar);
- Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau
- Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu

TATA CARA PELAKSANAAN

Evaluasi penawaran teknis terbaik dengan penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

- Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung
- Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil



METODE EVALUASI PENAWARAN

➤ Jasa Konsultansi:

**Metoda
evaluasi
biaya
terendah**

- Pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar

TATA CARA PELAKSANAAN

Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis , dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

- Desain dan/atau supervisi bangunan sederhana
- Pengukuran skala kecil



Penggunaan Metode Kualifikasi

METODE PRAKUALIFIKASI	METODE PASCAKUALIFIKASI
Pelelangan Umum Yang Bersifat Kompleks	Pelelangan Umum
Pelelangan terbatas untuk Penyedia pekerjaan konstruksi	<ul style="list-style-type: none">• Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya <u>atau</u>• Pemilihan Langsung untuk Penyedia pekerjaan konstruksi
Pemilihan Penyedia Barang/ Pek Konstruksi/ Jasa Lainnya Yang Menggunakan Metode Penunjukan Langsung	Penunjukkan langsung untuk keadaan darurat
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha	Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

JENIS KONTRAK

Penetapan Jenis Kontrak



BUKTI PERJANJIAN

- Pengadaan Jasa Konsultansi **di atas Rp. 50 juta**
- Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya **di atas Rp 200 juta**

Bukti Pembelian (s/d 10 juta)



Surat Perjanjian

Bukti Perjanjian


Kuitansi (s/d 50 juta)

Surat Perintah Kerja (SPK)




- Pengadaan Jasa Konsultansi **s.d Rp. 50 juta**
- Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya **s.d Rp 200 juta**


STRUKTUR ORGANISASI ULP



STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN APBN



STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN APBD



STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN APBN - APBD

